

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian dilakukan secara langsung menuju lapangan untuk menemui responden yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai subjek penelitian. Melalui penelitian ini, penulis menggali dan mengumpulkan data mengenai pendapat para ulama di Kota Banjarmasin tentang penghasilan yang diperoleh dari praktik sewa-menyewa akun Gojek.
2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana hasil data yang didapatkan bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari keterangan tertulis maupun lisan. Pendekatan kualitatif memanfaatkan data yang tidak dapat diukur atau dihitung secara angka sehingga lebih sesuai digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman secara mendalam.¹

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum penghasilan dari praktik sewa-menyewa akun Gojek yang dapat

¹ Elia Ardyan Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang)* (Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 19.

dijadikan sebagai rujukan hukum untuk masyarakat. Selain itu, penentuan lokasi ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap fokus penelitian yakni praktik tersebut yang ada di masyarakat Kota Banjarmasin. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan terkait opini ulama kota Banjarmasin terhadap penghasilan yang diperoleh dari praktik sewa menyewa yaitu:

1. Data diri informan
2. Pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap penghasilan dari menyewakan akun gojek dan
3. Alasan hukum ulama kota Banjarmasin terhadap penghasilan dari menyewakan akun gojek.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berdasarkan pada informasi yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data mengenai identitas responden, pendapat, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam memberikan pandangan

tentang penghasilan dari praktik menyewa akun Gojek. Berdasarkan hasil penelitian, pendapat para ulama tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, yaitu pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan praktik tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat ditunjukkan penggunaannya melalui berbagai cara bisa menggunakan Teknik Wawancara.² Teknik Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian yang berlangsung secara lisan kepada responden. Wawancara adalah percakapan bertujuan antara dua pihak. Wawancara dilakukan kepada para ulama yang membahas mengenai pendapatan yang didapatkan dari menyewakan akun gojek. Dalam proses wawancara, penulis sudah mencoba menelepon lebih dari 6 informan untuk melakukan wawancara, namun dalam proses riset turun ke lapangan, ada beberapa ulama yang tidak merespon dan tidak bisa menjawab pertanyaan karena ada kesibukan lain, sehingga total ulama yang dapat diwawancara hingga penelitian ini dibuat hanya 4 orang saja. Penelitian ini menggunakan empat orang ulama yang dipilih secara *purposive* (berdasarkan pertimbangan tertentu), bukan secara acak. Keempat informan dipilih karena merupakan ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan memiliki kapasitas serta kompetensi dalam bidang hukum Islam,

² Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2020), 216.

khususnya fikih muamalah. Oleh karena itu, mereka dinilai memiliki otoritas untuk memberikan pandangan mengenai hukum penghasilan dari menyewa akun Gojek. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun dan secara adaptif (menyesuaikan pertanyaan) mengikuti alur pembicaraan, wawancara ini dilakukan agar peneliti mendapatkan jawaban dari masalah yang terkait dengan judul yang ingin penulis telaah.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan tahapan yang melibatkan pengkaji ulang seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memastikan data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan keperluan penelitian, serta untuk menemukan apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki.
- b. Klasifikasi data merupakan proses mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, hasil wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah untuk membuat data yang didapatkan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan keperluan penelitian.
- c. Verifikasi adalah proses pengujian ulang untuk mengecek kembali keabsahan data yang sudah didapatkan supaya data tersebut benar-benar valid, akurat dan dapat dibuktikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- d. Matriks adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom sehingga data hasil penelitian menjadi lebih teratur, mudah dipahami, serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa secara mendalam dan tidak dapat diperoleh secara langsung. Yang dimaksud dengan itu adalah untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan juga sulit untuk dilakukan karena harus melakukan wawancara.³ Data kualitatif adalah data informasi berupa kalimat verbal, bukan data simbolik angka atau numerik.⁴

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data kualitatif yaitu melakukan penelusuran, pengorganisasian dan pengolahan data secara sistematis. Dimana data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan.⁵ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai pada saat akhir penelitian. Para peneliti melakukan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan, kemudian menciptakan pola hubungan yang ditemukan di lapangan. Informasi yang di dapat dalam setiap kali wawancara dengan narasumber akan didiskusikan dan diinterpretasikan

³ Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 181.

⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021).

⁵ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023, 131, <https://www.scribd.com/document/871522847/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Abdul-Fattah-Copy>.

berdasarkan temanya sesuai dengan penentuan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat membawa pengetahuan yang sistematis, ilmiah, dan bisa dipertanggung jawabkan terutama mengenai pandangan ulama mengenai penghasilan yang didapatkan dari menyewakan akun Gojek